



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ACHMAD FACHRUDIN**, Tegal, 23 Oktober 1988 Jenis Kelamin Laki-laki Warga negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Desa Lemahduwur RT/RW 001/001, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Slw, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Slw, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 Juli 2024, dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **WINDIATUL FITRI** pada Jumat, 6 April 2018 di Kecamatan Adiwerna, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/023/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tertanggal 9 April 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI** umur lebih kurang 5 (lima) tahun, **ADINDA ATMARIANI KUSUMA** umur lebih kurang 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3328112409180021;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama salah satu anak Pemohon yang bernama **"AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI"** menjadi **"MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI"**
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama **"AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI"**, lahir di Tegal 10 Februari 2019, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-istri: **ACHMAD FACHRUDIN** dan **WINDIATUL FITRI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-16042019-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 16 April 2019;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **"AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI"** diganti menjadi **"MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI"**;
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari **"AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI"** menjadi **"MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI"** karena anak pemohon sering sakit-sakitan, yang karena hal itu keluarga dan pemuka agama setempat memberi saran agar mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **"AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI"** menjadi **"MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI"**;
7. Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif terkait anak Pemohon;
8. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-16042019-0051 yang semula **"AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI"** diganti menjadi **"MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI"**, tanggal lahir di Tegal, 10 Februari 2019;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328112310880004 atas nama Achmad Fachrudin, ..... diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-16042019-0051 atas nama Ahmad Rafif Hafizh Afandi, ..... diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328112409180021 atas nama Kepala Keluarga Achmad Fachrudin, ..... diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan juga telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan, terkecuali bukti P-3 yaitu Kutipan Buku Nikah yang sempat diajukan namun ditarik kembali oleh pemohon dan tidak pernah diajukan lagi pada persidangan selanjutnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. **NUR LAELI**, pada pokoknya meberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon akan mengganti nama anak pertamanya dari Ahmad Rafif Hafizh Afandi menjadi Muhammad Sultan Raffi Aji;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan sering mengalami demam tinggi hingga mengakibatkan kejang-kejang;
  - Bahwa menurut cerita orang dulu di daerah saksi tinggal, jika anak sering sakit-sakitan maka disarankan untuk mengganti namanya karena nama yang telah diberikan sebelumnya terlalu berat maknanya untuk si anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon memiliki akta kelahiran namun saksi tidak pernah melihat secara seksama mengenai isinya;
- 2. **Ramedon**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon akan mengganti nama anak pertamanya dari Ahmad Rafif Hafizh Afandi menjadi Muhammad Sultan Raffi Aji;
  - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya dikarenakan sering sakit-sakitan;
  - Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon ke pak Ustad untuk konsultasi mengenai nama dari Anak Pemohon, yang pada pokoknya nama anak Pemohon diubah dari Ahmad Rafif Hafizh Afandi menjadi Muhammad Sultan Raffi Aji;
  - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki akta namun saksi tidak pernah melihat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang semula Ahmad Rafif Hafizh Afandi menjadi Muhammad Sultan Raffi Aji dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2, dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Nur Laeli dan saksi Ramedon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal Desa Lemahduwur RT/RW 001/001, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sebagaimana bukti P-1, dan P-4 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw



karena itu Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon yaitu “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-16042019-0051 yang semula “**AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI**” diganti menjadi “**MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI**”, tanggal lahir di Tegal, 10 Februari 2019” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-16042019-0051 telah lahir anak Pemohon dan diberi nama **AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI**;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya sering sakit-sakitan, sering berperilaku tidak wajar, serta alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon maupun keluarganya namanya tersebut haruslah diganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan sering sakit-sakitan dan setelah dikonsultasikan kepada Ustads disarankan untuk mengganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rembuk keluarga maka disepakati untuk merubah nama anak Pemohon yang semula “**AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI**” diganti menjadi “**MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI**”;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar tidak ada permasalahan administrasi kependudukan maka perlu agar perubahan nama tersebut tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan seijin dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b yaitu semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, oleh karena itu berdasarkan aturan tersebut diatas terhadap pencatatan perubahan nama tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 3328-LT-16042019-0051 yang semula "**AHMAD RAFIF HAFIZH AFANDI**" diganti menjadi "**MUHAMMAD SULTAN RAFFI AJI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Andrik Dewantara, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**Ririn Riyanto, S.H.**

**Andrik Dewantara, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	-----	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	-----	Rp. 3.000,00
4. Materai	-----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)